PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 420/269 /II/DISDIKBUD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP
KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya memperlancar kegiatan belajar mengajar perlu diberi izin operasional.

b. bahwa untuk memenuhi persyaratan legalitas SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Berito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejujuran (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Izin Operasional SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

1. Telah lulus dan memiliki ijasah dari kelas 6 (enam) SD atau tingkat sederajat;
2. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Kedua : SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabapaten Murung Raya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku semajak tanggal 19 Februari 2025 s /d 19 Februari 2027 (2 tahun) dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeriruan akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUTU SURANTA, S.Pt.M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19710409 200312 1 003